



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 494 TAHUN 1990

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDRE-
FORM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 6 Januari 1987 Nomer 005 Tahun 1987 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan berhubung adanya mutasi dan/atau karena sebab lain yang menyebabkan tidak memungkinkan yang bersangkutan bertindak/melaksanakan kegiatan - sebagai pelaksana tugas Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa guna kelancaran tugas tugas kegiatan dalam Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform, maka penunjukan pelaksana tugas Sekretariat Panitia termasuk penggantian sebagai akibat mutasi dan/atau karena sebab lain, cukup ditunjuk oleh Kepala Instansi yang bersangkutan ;
- c. Bahwa berkenaan dengan hal hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali dan/atau menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk - tanggal 6 Januari 1987 Nomer 005 Tahun 1987, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGGAT

- 1. Undang Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pekek Pekek - Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pekek Pekek Agraria ;
- 3. Undang Undang Nomer 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomer 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 38 Tahun 1981 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 005 Tahun 1987 tentang Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 6 Januari 1987 Nomer 005 Tahun 1987 .

Pasal 2

Menetapkan kembali dan atau menyempurnakan susunan Personalia Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

Pasal 3

Tugas tugas Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform adalah melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 38 Tahun 1981 termasuk tugas tugas kelompok kerja untuk menyiapkan bahan pembahasan, menyusun rencana/program kerjasama saran saran dan pertimbangan bagi Panitia Pertimbangan Landreform.

Pasal 4

Pasal 4

Biaya penyelenggaraan tugas Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

KUTIPAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 21-8-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
6. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk di Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk.
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Nganjuk.
9. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 22 AUG 1990
Nomor : 68

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

TANGGAL : 21 - 8 - 1990

NOMOR : 494 Tahun 1990

DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

No.	J a b a t a n	Keududukan dalam Sekre- tariat Panitia	Keterangan
1.	Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah	Sekretaris Panitia	
2.	Kasubsi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Pembantu Utama Sekre- taris	
3.	Kasubsi Pengendalian Pengu- asaan dan Pemilikan Tanah	Pembantu Sekretaris	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K ,



DRS. IBNU SALAM .